



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2143, 2016

KEMENKEU. SAK. Berbasis Akrual.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 223/PMK.05/2016

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

NOMOR 06 TENTANG AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa untuk penyempurnaan pedoman akuntansi investasi, perlu dilakukan revisi ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian Investasi Pemerintah dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat nomor 23/S/I-XII/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 telah

memberikan pertimbangan atas Rancangan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016);

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 06 TENTANG AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016).

Pasal 1

Mengubah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 223/PMK.05/2016

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL NOMOR 06 TENTANG AKUNTANSI
INVESTASI (REVISI 2016)

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
NOMOR 06 TENTANG
AKUNTANSI INVESTASI
(REVISI 2016)

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO 06

AKUNTANSI INVESTASI
(REVISI 2016)

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1-5
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	2-5
DEFINISI	6
BENTUK INVESTASI	7-8
KLASIFIKASI INVESTASI	9-18
PENGAKUAN INVESTASI	19-21
PENGUKURAN INVESTASI	22-38
METODE AKUNTANSI INVESTASI	39-41
PENGAKUAN HASIL INVESTASI	42-51
PELEPASAN INVESTASI	52-53
PENGUNGKAPAN	54
TANGGAL EFEKTIF	55

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **NOMOR 06**
4 **AKUNTANSI INVESTASI**
5 **(REVISI 2016)**

6 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring*
7 *adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks*
8 *paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan*
9 *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

10 **PENDAHULUAN**

11 **TUJUAN**

12 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan
13 akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya
14 yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

15 **RUANG LINGKUP**

16 2. *Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran,*
17 *penyajian dan pengungkapan investasi pemerintah dalam laporan*
18 *keuangan untuk tujuan umum.*

19 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
20 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
21 laporan keuangan konsolidasian. Pernyataan Standar ini tidak berlaku
22 untuk perusahaan negara/daerah.

23 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi*
24 *investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang*
25 *meliputi pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode*
26 *akuntansi investasi, serta penyajian dan pengungkapannya pada*
27 *laporan keuangan.*

28 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 29 a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
30 b. Pengaturan bersama (*joint arrangements*) yang mencakup operasi
31 bersama (*joint operation*) atau ventura bersama (*joint venture*);
32 c. Aset tetap yang dikerjasamakan; dan
33 d. Properti investasi.

1 Akuntansi untuk pengaturan bersama (*joint arrangements*) dan aset tetap
2 yang dikerjasamakan serta properti investasi diatur dalam pernyataan
3 standar akuntansi pemerintahan tersendiri.

4 **DEFINISI**

5 6. *Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang*
6 *digunakan dalam Pernyataan Standar ini:*

7 ***Biaya perolehan investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan*
8 *investor (dhi. Pemerintah) berupa kas atau setara kas yang*
9 *dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan*
10 *berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset*
11 *investasi pada saat perolehannya.*

12 ***Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh*
13 *manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau*
14 *manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan*
15 *pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*

16 ***Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera*
17 *dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)*
18 *bulan atau kurang.*

19 ***Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan*
20 *untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.*

21 ***Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak*
22 *termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki*
23 *secara tidak berkelanjutan.*

24 ***Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang*
25 *dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.*

26 ***Manfaat sosial** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung*
27 *dengan satuan uang, dapat berupa barang, jasa dan manfaat lain,*
28 *yang berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah*
29 *misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan*
30 *transportasi, pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat*
31 *tertentu dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan sosial*
32 *pemerintah.*

33 ***Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai*
34 *investasi berdasarkan biaya perolehan.*

1 ***Metode ekuitas*** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
2 *investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Nilai investasi*
3 *tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian*
4 *kepemilikan investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan*
5 *usaha penerima investasi (investee) yang terjadi setelah perolehan*
6 *awal investasi.*

7 ***Nilai nominal*** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga
8 *seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.*

9 ***Nilai pasar*** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan
10 *suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang*
11 *independen.*

12 ***Nilai wajar*** adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan
13 *atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami*
14 *dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length*
15 *transaction)*

16 ***Perusahaan negara/daerah*** adalah badan usaha yang seluruh atau
17 *sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.*

18 **BENTUK INVESTASI**

19 7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain
20 untuk memperoleh pengendalian atas suatu badan usaha dalam rangka
21 melaksanakan kebijakan fiskal/publik, untuk memperoleh manfaat
22 ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial
23 dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka
24 pendek dalam rangka manajemen kas.

25 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan
26 sertifikat atau dokumen lain yang dipersamakan. Hakikat suatu investasi
27 dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka
28 panjang, instrumen ekuitas dan penyertaan saham/kepemilikan.

29 **KLASIFIKASI INVESTASI**

30 9. ***Investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua yaitu***
31 ***investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi***
32 ***jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan***
33 ***investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.***

34 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai
35 berikut:

- 1 a. Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;
- 2 b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat
- 3 menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli
- 4 investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan
- 5 produktivitas aset; dan
- 6 c. Berisiko rendah.

7 11. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi

8 jangka pendek antara lain adalah:

- 9 a. Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu
- 10 badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk
- 11 menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- 12 b. Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
- 13 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
- 14 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri
- 15 maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- 16 c. Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
- 17 kebutuhan kas jangka pendek.

18 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka

19 pendek, antara lain:

- 20 a. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan
- 21 dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 22 b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank
- 23 Indonesia (SBI).
- 24 c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan
- 25 atau kurang setelah tanggal neraca;
- 26 d. Reksa dana;

27 13. **Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud**

28 **berinvestasi, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen**

29 **adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki**

30 **secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah**

31 **investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara**

32 **tidak berkelanjutan.**

33 14. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang

34 dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk

35 memperjualbelikan atau melepas investasi. Sedangkan pengertian istilah

36 tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu

1 lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus
2 menerus atau ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali.

3 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah
4 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk
5 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka
6 panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen
7 dapat berupa:

- 8 a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
9 internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara;
- 10 b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
11 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
12 masyarakat.

13 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara
14 lain berupa:

- 15 a. Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk
16 dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 17 b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
18 kepada pihak ketiga;
- 19 c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
20 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok
21 masyarakat;
- 22 d. Investasi nonpermanen lainnya.

23 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga
24 (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga.
25 Penyertaan modal pemerintah berupa non surat berharga yaitu
26 kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau
27 lembaga/organisasi tertentu.

28 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi
29 permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal
30 pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan
31 badan usaha lainnya yang bukan milik negara misalnya properti investasi
32 yang tidak tercakup dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan
33 ini.

34 **PENGAKUAN INVESTASI**

35 19. ***Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau***
36 ***konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah***

1 *jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan*
2 *tersebut.*

3 24. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh*
4 *tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai*
5 *wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga*
6 *pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai*
7 *berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk*
8 *memperoleh investasi tersebut.*

9 25. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham,*
10 *misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar*
11 *nilai nominal deposito tersebut.*

12 26. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya*
13 *penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya*
14 *meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain*
15 *yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.*

16 27. *Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi*
17 *jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk*
18 *dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.*

19 28. *Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk*
20 *penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai*
21 *bersih yang dapat direalisasikan.*

22 29. *Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan*
23 *perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan*
24 *perbankan.*

25 30. *Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di*
26 *proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya*
27 *pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk*
28 *perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka*
29 *penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak*
30 *ketiga.*

31 31. *Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang*
32 *dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam*
33 *rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa*
34 *investasi dalam bentuk tagihan.*

35 32. *Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan*
36 *dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan*
37 *dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan,*

1 nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak
2 tertagih.

3 **33. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari**
4 **pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar**
5 **nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang**
6 **diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar**
7 **aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila**
8 **tidak diketahui nilai wajarnya.**

9 34. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset
10 nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter.

11 **35. Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar**
12 **dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam**
13 **rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral)**
14 **yang berlaku pada tanggal transaksi.**

15 **36. Diskonto atau premium pada pembelian investasi**
16 **diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh**
17 **tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi**
18 **tersebut.**

19 37. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau
20 pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut.
21 Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau
22 premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai
23 pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional.
24 Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau
25 premium.

26 38. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal
27 atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya
28 harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika
29 nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar
30 investasi tersebut.

31 **METODE AKUNTANSI INVESTASI**

32 **39. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan**
33 **dengan dua metode yaitu:**

34 **a. Metode biaya**

35 **Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas**
36 **investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima**

1 *dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan*
2 *usaha/badan hukum yang terkait.*

3 ***b. Metode ekuitas***

4 *Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan*
5 *dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi*
6 *pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah*
7 *dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan*
8 *operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.*

9 *Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui*
10 *sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah.*
11 *Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan*
12 *mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut*
13 *akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan*
14 *realisasi anggaran.*

15 *Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat*
16 *perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (investee),*
17 *misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh*
18 *valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian*
19 *tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas*
20 *pemerintah.*

21 40. *Penggunaan metode pada paragraf 39 didasarkan pada*
22 *kriteria berikut:*

23 ***a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;***

24 ***b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang***
25 ***dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan***
26 ***menggunakan metode ekuitas;***

27 ***c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;***

28 41. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase
29 kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam
30 pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan
31 adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian
32 terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*). Ciri-ciri adanya
33 pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima
34 investasi (*investee*), antara lain:

35 a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

36 b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;

- 1 c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat
2 umum pemegang saham (RUPS).

3 **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

4 42. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka*
5 *pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi,*
6 *yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil*
7 *investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan*
8 *operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai*
9 *pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil*
10 *investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan*
11 *hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.*

12 43. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka*
13 *pendek atau investasi jangka panjang nonpermanen berupa*
14 *pendapatan dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai piutang*
15 *dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan*
16 *operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS.*
17 *Pendapatan dividen tunai (cash dividend) tersebut diakui sebagai*
18 *pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima.*
19 *Penerimaan dividen tunai (cash dividend) tersebut akan diakui*
20 *sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi*
21 *anggaran.*

22 44. *Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari*
23 *penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan*
24 *metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai*
25 *piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada*
26 *laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan*
27 *diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima.*
28 *Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan*
29 *diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi*
30 *anggaran.*

31 45. *Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari*
32 *penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan*
33 *metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada*
34 *laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada*
35 *neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan*
36 *pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam*

1 **RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan**
2 **mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut**
3 **akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan**
4 **realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima**
5 **tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui**
6 **sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima**
7 **akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.**

8 46. **Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai**
9 **investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan**
10 **sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum**
11 **diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan**
12 **atas laporan keuangan.**

13 47. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga
14 menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat
15 kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi
16 tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif
17 tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

18 48. **Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika**
19 **bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada**
20 **saat nilai investasi negatif disajikan nihil.**

21 49. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba
22 terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan
23 investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi
24 rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

25 50. **Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi**
26 **negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk**
27 **menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi**
28 **(investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai**
29 **kewajiban.**

30 51. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui
31 sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini
32 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

33 **PELEPASAN INVESTASI**

34 52. **Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk**
35 **penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi**

1 *utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi*
2 *penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.*

3 53. *Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai*
4 *tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi.*
5 *Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan*
6 *operasional.*

7 **PENGUNGKAPAN**

8 54. *Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan*
9 *keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah,*
10 *antara lain:*

- 11 a. *Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;*
- 12 b. *Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;*
- 13 c. *Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun*
14 *investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;*
- 15 d. *Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab*
16 *penurunan tersebut;*
- 17 e. *Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan*
18 *penerapannya;*
- 19 f. *Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan*
20 *metode ekuitas;*
- 21 g. *Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian*
22 *akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;*
- 23 h. *Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi*
24 *nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab*
25 *hukum;*
- 26 i. *Perubahan klasifikasi pos investasi;*
- 27 j. *Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang*
28 *mengakibatkan perubahan metode akuntansi.*

1 **TANGGAL EFEKTIF**

- 2 55. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
3 *berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*
4 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2017.*
-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI